

**HAFALAN AYAT AL-QURAN SEBAGAI MAHAR
PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Ahmad Afandi Muhaimin
NIM : S20171047

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

HAFALAN AYAT AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ahmad Afandi Muhaimin
NIM : S20171047

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197507021998032002

IAIN JEMBER

HAFALAN AYAT AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 197311052002121002



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

*Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya
(HR. Ibnu Hibban)*

Maka dari itu,
Tunaikanlah mahar walau hanya sebuah cincin dari besi.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada mereka yang selalu hadir di kehidupan penulis, mereka itu adalah:

1. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang tua penulis tercinta (baca: Bapak Ahmad Zaenuri dan Ibu Faiqotul Masruroh). Beliau berdualah yang menjadi bahan bakar semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Cacak Moh. Nur Kholis yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal dan Adik Intan Nur Aini si bungsu tersayang penulis.
3. Sahabat dan teman seperjuangan di kelas AS2, *wabil khusus* geng Moy-Moy Manis yang selalu memberi energi positif bagi penulis.
4. Tak lupa pula kepada Aktivist Melas yang selalu setia menemani perjalanan penulis mulai dari hal-hal yang bersifat akademik, demonstrasi, refreshing, hingga melas bersama.
5. Terakhir, kupersembahkan kepada 'kamu' yang masih menjadi rahasia Tuhan. Semoga 'kamu' tahu kalau aku menulis skripsi tentang mahar hafalan ayat Al-Quran :)

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat Islam kepada umat manusia.

Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. Sebagai tanda syukur atas terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul **“HAFALAN AYAT AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI”**. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terbuka dan sangat responsif terhadap penulis. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis bisa berada di bawah bimbingan beliau.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan pada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan positif guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan sumbangsuhnya dicatat oleh Allah SWT. Semoga semua yang telah penulis lakukan mendapat ridho Allah SWT. Dan semoga skripsi dapat bermanfaat. Amin.

Jember, 20 Mei 2021

Penulis.



ABSTRAK

Ahmad Afandi Muhaimin, 2021: *Hafalan Ayat Al-Quran sebagai Mahar Perkawinan dalam Tinjauan Sosiologi*.

Mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan setelah adanya sebuah akad perkawinan. Bentuk pemberian mahar di masyarakat berbentuk berbagai macam seperti mahar berupa uang, emas, hingga mahar hafalan ayat Al-Quran. Terkait mahar hafalan ayat Al-Quran, ada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menggambarkan sahabat ketika memberikan mahar sebuah hafalan ayat Al-Quran yang dihafalnya. Hal itu terjadi karena seorang sahabat tersebut tidak memiliki harta sama sekali walaupun cincin dari besi. Kemudian jika mahar hafalan ayat Al-Quran ditarik pada konteks zaman sekarang maka hal itu akan timbul disparitas antara kondisi sosial sahabat tersebut dengan mahar yang diberikan oleh masyarakat saat ini.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana fenomena di masyarakat tentang mahar hafalan ayat Al-Quran? 2) Mengapa masyarakat memberikan mahar berupa hafalan ayat Al-Quran?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena mahar hafalan ayat Al-Quran di masyarakat dan mendeskripsikan alasan masyarakat mengenai pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran. Manfaat dari penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana fenomena pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka kualitatif, pengumpulan data dengan metode dokumenter dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Terdapat empat fenomena dalam pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran, di antaranya adalah Penggunaan mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar utama, penggunaan mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar pelengkap, pemberian mahar hafalan surah Ar-Rahman, serta fenomena pemberian mahar hafalan selain surah Ar-Rahman. 2) Di antara enam faktor yang membedakan stratifikasi sosial di masyarakat, maka status pendidikan dan kekayaan seseorang yang menjadi alasan masyarakat memberikan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Quran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59

D. Analisis Data.....	60
E. Pengolahan Data	60
BAB IV ANALISIS HAFALAN AYAT AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN	61
A. Analisis Terhadap Fenomena Mahar Hafalan Ayat Al-Quran di Masyarakat.....	61
B. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Pemberian Mahar Hafalan Ayat Al-Quran	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan syariat yang bisa membuat perkara haram menjadi halal. Perkara itu adalah perbuatan zina yang bisa membuat ibadah seseorang selama 40 tahun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Maqasid Syariah yang salah satu di antaranya memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*Hifdz an-Nash*) dalam hal ini tradisi turun temurun akan terus terjaga hingga hari kiamat kelak.¹

Perkawinan menurut literatur keislaman memiliki terminologi makna yang berbeda-beda. Menurut ulama dari kalangan Hanafiah, perkawinan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Adapun dari kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkah* (aku mengawinkanmu wahai fulan dengan fulanah).²

Secara harfiah perkawinan dapat pula disebut dengan pernikahan yang berarti menyatukan seorang lelaki dan wanita dengan sebuah akad. Dampak dari adanya perkawinan ialah timbulnya sebuah hak dan kewajiban antar suami-istri yang wajib dipatuhi bersama. Dampak dari sebuah perkawinan bukan saja berpengaruh pada

¹ Agil Bahsoan, "Masalah sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", *Inovasi*, 8 (Maret, 2011), 1.

² Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

suami dan istri yang melaksanakan perkawinan melainkan berdampak pula terhadap hubungan antara dua keluarga mempelai. Posisi mertua yang dulunya berstatus sebagai orang lain, dengan adanya sebuah perkawinan seorang mertua otomatis menjadi orang tua juga.

Perkawinan seseorang bisa dikatakan sah apabila memenuhi lima rukun, di antaranya adalah; 1. Mempelai Pria, 2. Mempelai Wanita, 3. Wali, 4. Saksi, 5. Shigot Nikah. Apabila kelima rukun tersebut telah terpenuhi maka mau tidak mau ikatan suami-istri dalam naungan pernikahan sudah wajib dijalani. Namun ada satu hal yang wajib diadakan dalam proses perkawinan namun hal tersebut merupakan syarat yang menjadikan sebuah perkawinan menjadi sah. Hal itu adalah mahar.

Mahar adalah sebuah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar merupakan lambang dari keseriusan, kasih sayang ataupun komitmen seorang pria dalam mempersunting seorang wanita. Menurut istilah fikih, mahar adalah sebuah pemberian yang harus dan wajib dari mempelai pria kepada calon istri sebagai kesungguhan hati calon suami, hal itu untuk memunculkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.⁴ Definisi tersebut sesuai dengan tradisi yang

³ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

⁴ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar> (23 Maret 2021).

dijalankan di Indonesia bahwa sebuah mahar itu diberikan ketika akad nikah sedang berlangsung.⁵

Tradisi pemberian mahar dipercaya sudah berlangsung sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia, meskipun belum ada sumber resmi yang valid menyebutkan secara jelas. Pemberian mahar pada zaman dahulu bukan diberikan kepada mempelai wanita namun diberikan kepada ayahnya karena dianggap berhak atas anak perempuannya dan memiliki kewenangan bertindak sebagai wali.⁶ Gambaran itu menandakan bahwa pemberian mahar kepada ayahnya atau wali dari pihak perempuan yang ingin dinikahi sebagai bentuk persetujuan untuk dinikahi.

Pada zaman sebelum datangnya Islam, masyarakat menganggap sebuah mahar merupakan hak prerogatif orang tua sepenuhnya, hal tersebut sebagai imbalan atas jerih payah orang tua atas kasih sayang yang diberikan kepada anak perempuannya sejak kecil dan sebagai imbalan atas pendidikan yang telah difasilitasinya. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa apabila seorang bayi perempuan terlahir maka biasanya orang-orang akan mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan “*Hannian laka al Nafi’Ah*” (semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal itu menunjukkan bahwa pada akhirnya seorang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 2006), 84.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), 83.

gadis tersebut dikawinkan dan mahar yang diberikan si calon suami akan menjadi milik ayahnya sepenuhnya.⁷

Sebuah mahar disyariatkan oleh Allah SWT. memiliki tujuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberi penekanan bahwa akad sebuah perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT. mewajibkan pemberian sebuah mahar kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena laki-laki lebih mampu berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mahar juga dalam segala bentuknya akan menjadi sebab seorang suami untuk tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya, dan juga sebagai jaminan atas wanita ketika dijatuhi talak.⁸

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati. (QS. An-Nisa' [4]: 4).⁹

Nihlah dalam ayat di atas memiliki makna *al-faridah al-wajibah* (ketentuan yang wajib).¹⁰ Selain ayat di atas, kewajiban memberikan mahar juga ditegaskan dalam Hadis berikut:

⁷ Morteza Mutahhari, *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. M. Hasehm, Bandung: Pustaka, 1985), 167.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), 177-178.

⁹ Al-Quran, 4:4.

¹⁰ Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim (2)*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 344.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا قَالَ : " فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ : إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنَّ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟" قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ : تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : " إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idiy ra., ia berkata: "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang hendak menyerahkan diriku padamu." Maka Rasulullah saw. memandangnya dengan penuh perhatian dari atas ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu merasa kalau Rasulullah saw. tidak menghendaknya, ia duduk. Maka berdirilah sahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkehendak terhadap perempuan itu, maka kawinkanlah ia denganku.: Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Ia menjawab: "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. bersabda: "Pergilah ke keluargamu, mungkin engkau menemukan sesuatu!". Kemudian ia pergi dan pulang kembali seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Rasulullah saw. bersabda: "Bawalah ke sini sekalipun berupa cincin dari besi." Ia pergi dan pulang kembali seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak mendapatkan, sekalipun cincin dari besi, tetapi aku hanya memiliki sarung ini." Sahl berkata: "Hartanya selendang, maka bagi perempuan itu separuhnya." Rasulullah saw. bersabda: "Apa yang akan kamu perbuat dengan kainmu? Jika engkau pakai, perempuan itu tidak mendapatkan sedikit pun dan jika itu

dipakai oleh perempuan, engkau tidak mendapatkan sedikit pun.” Kemudian lelaki itu duduk setelah ia berdiri. Ketika Rasulullah saw. melihat lelaki itu berpaling, maka Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau mempunyai hafalan Al-Quran?” Ia menjawab: “Aku hafal surat ini, dan surat itu.” Ia menghitungnya. Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?” Ia menjawab: “Ya.” Rasulullah saw. bersabda: “Pergilah, sungguh aku telah memberikan kepadamu perempuan itu dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki.” (HR. Bukhari dan Muslim dan lafalnya menurut Muslim).¹¹

Hakikat mahar merupakan pemberian yang memiliki nilai berupa harta meskipun sebatas cincin dari besi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu juga memiliki tendensius terhadap dibolehkannya pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran. Penggunaan mahar berupa hafalan ayat Al-Quran harus dipahami dengan benar sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis di atas. Hadis tersebut juga menggambarkan konteks sosial yang dialami seorang sahabat hingga Rasulullah membolehkan pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran. Awalnya Rasulullah meminta sahabat untuk menyediakan harta terbaik yang dimiliki untuk dijadikan sebagai mahar, namun sahabat menjawabnya tidak ada. Hingga pada akhirnya sahabat mengakui bahwa dirinya tidak memiliki apa pun kecuali pakaian yang melekat di badannya.

Adapun alasan lain dibolehkannya pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran yakni pada saat Al-Quran diturunkan, banyak riwayat sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi Muhammad yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi Arab, yakni

¹¹ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2006), 338.

tempat di mana Al-Quran turun merupakan masyarakat yang mengandalkan hafalan, bahkan hingga kini pun masih diakui kekuatan hafalannya.¹²

Gambaran keadaan sosial sahabat dalam Hadis di atas jika dilihat dari pandangan kajian sosiologi, sahabat tersebut termasuk ke dalam strata sosial menengah ke bawah. Namun apabila pemberian mahar oleh sahabat nabi pada Hadis di atas dikomparasikan dengan konteks di Indonesia, stratifikasi sosial sangat mencolok di masyarakat, ditambah dengan variasi golongan atau pun SARA. Sebuah mahar yang diberikan oleh kalangan artis ibukota akan berbeda dengan mahar yang diberikan seorang buruh pabrik. Begitu pula kelompok masyarakat dengan kultur agama yang kental akan beda dengan kelompok abangan.

Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat juga mempengaruhi terhadap cara dalam melakukan ritual keagamaan khususnya tentang pemberian mahar. Mahar atau dalam istilah budaya lokal disebut maskawin memiliki ciri khas tersendiri dari setiap adat yang ada tanah air. Seperti Mayam yang berarti mahar dalam istilah daerah Aceh, mahar yang dibutuhkan dalam tradisi Mayam Aceh sekitar 15 hingga 50 Mayam di mana setiap Mayam sama dengan 3,33 gram emas. Lain halnya dengan mahar dalam adat Sasak yang perhitungannya cukup rumit. Jika kedua mempelai tinggal dalam satu kampung, mahar yang dibutuhkan setara dengan Rp500.000. tapi bila berbeda halnya jika calon mempelai

¹² Quraish Shihab dalam Anis Tilawati, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl", *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 4.1 (2019), 19-40.

wanita tinggal di desa lain, jumlah maharnya bisa mencapai Rp50 juta hal tersebut dihitung berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan dari mempelai wanita.¹³

Dewasa ini perilaku sosial masyarakat juga berkembang khususnya terkait diberikannya sebuah hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar. Seperti dalam pernikahan Hafiz Alvian dan Citra Dina yang digelar di Depok pada tanggal 17 Maret 2018.¹⁴ Dalam prosesi perkawinan tersebut, konteks hafalan Al-Quran dipakai sebagai pendamping mahar materi berupa emas sebanyak 20gr.

Pada contoh di atas timbul disparitas antara kisah dalam Hadis dan kisah Hafiz-Citra. Sekilas nilai yang ditonjolkan antara dua kisah tersebut memiliki perbedaan maksud. Jika dalam konteks sosiologi pada Hadis di atas, mahar hafalan Al-Quran merupakan opsi terakhir jika tidak memiliki harta sama sekali. Namun dalam konteks Hafiz dan Citra, mahar hafalan ayat Al-Quran menjadi opsi sekunder atau pelengkap dari mahari inti, yakni Emas 20gr.

Contoh lainnya adalah perkawinan Dodi Hidayatullah dengan Auliya Rahmi Fadhillah yang menggunakan mahar emas seberat 25 gram, uang Rp262.000, seperangkat alat salat dan hafalan surah Ar-Rohman.¹⁵ Ada juga perempuan bule yang bernama Polly Alexandria Robinson dinikahi oleh Nur Khamid dengan mahar hanya dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan Ayat Kursi.¹⁶ Fenomena pemberian

¹³ Danang Nur Ihsan, "5 Tradisi Mahar Pernikahan Termahal Di Indonesia", <https://www.solopos.com/5-tradisi-mahar-pernikahan-termahal-di-indonesia-1078262> (08 Februari 2021).

¹⁴ <https://youtu.be/nY4FsJmYRlA> diakses pada tanggal 09 Februari 2021

¹⁵ <https://youtu.be/jY6WzBsf8nc> diakses pada tanggal 23 Maret 2021

¹⁶ Prih Prawesti Febrian, "Mahar Sederhana di Pernikahan Nur Khamid dengan Bule Cantik Asal Inggris", <https://hot.detik.com/celeb/d-4555465/mahar-sederhana-di-pernikahan-nur-khamid-dengan-bule-cantik-asal-inggris> (23 Maret 2021).

mahar hafalan Al-Quran juga terjadi pada pasangan Duhariadin Simbolon dan Khairanai Hayat Situmorang yang berasal dari kota Asahan, Sumatera Utara. Duhariadin memberikan mahar berupa emas seberat 2 gram ditambah hafalan surah Ar-Rahman.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, mencari tahu dan membahas secara jelas mengenai pemberian mahar hafalan Al-Quran dalam konteks sosiologi. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul *“Hafalan Ayat Al-Quran sebagai Mahar Perkawinan dalam Tinjauan Sosiologi”*.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena di masyarakat tentang mahar hafalan ayat Al-Quran?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan fenomena di masyarakat tentang mahar hafalan ayat Al-Quran.

¹⁷ <https://youtu.be/SKVBYA0vuE> diakses pada 23 Maret 2021

2. Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian yang saya lakukan ini diharapkan akan menjadi tambahan ilmu khususnya bagi penulis sendiri ataupun bagi pembaca sekalian.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memiliki tiga kontribusi, antara lain:
 - a. Bagi Penulis, penulis berharap penuh terhadap apa yang diteliti saat ini akan menjadi batu loncatan level tulisan akademik penulis dan lebih menajamkan indra pengetahuan penulis pada sektor perkawinan khususnya bab mahar.
 - b. Bagi Instansi Kampus, dengan adanya penelitian tentang mahar ini sedikit banyak penulis yakin hal ini akan menambah literatur tentang mahar di kampus UIN Jember.
 - c. Bagi Masyarakat Luas, dengan adanya pembahasan tentang mahar ini di level akademik yang mana kita tahu bahwa mahar ini merupakan bahasan yang bersifat populis di masyarakat, semua kalangan pasti akan mengenal mahar. Penulis berharap dengan adanya ini akan membantu pemahaman masyarakat mengenai mahar yang dilakukan dengan perspektif sosial kemasyarakatan.

E. Definisi Istilah

1. Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah proses sakral yang melibatkan seorang lelaki dan seorang wanita. Perkawinan memiliki peran penting dalam siklus peradaban manusia di muka bumi. Sampai-sampai pilihan untuk membujang dan sikap untuk menjauhi wanita untuk beribadah bagi yang mampu menikah itu hukumnya haram.¹⁸

Dalam konteks keindonesiaan, perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No. 7 Tahun 1974. Perkawinan dalam undang-undang tersebut adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Mahar

Mahar merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa arab, *mahr*, *shadaq*, ataupun *nihlah*. Mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib.¹⁹ Secara terminologi adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai lelaki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari perempuan) pada saat pernikahan.²⁰ Oleh karenanya sebuah mahar harus dipersiapkan oleh calon suami sebanyak permintaan yang calon istri inginkan.

¹⁸ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Terj. Achmad Sunarto, 335.

¹⁹ Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Al-Dzikra*, 2016, 42–50.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, 22.

Manifestasi dari bentuk mahar ini tergantung dari apa yang diinginkan oleh si calon istri. Islam tidak membatasi sama sekali apa yang bisa dijadikan mahar terhadap perkawinan kedua mempelai.

3. Hafalan Ayat Al-Quran

Pada masa awal turunnya wahyu, Al-Quran banyak dihafal dengan tujuan untuk memelihara Al-Quran dari kepunahan dan memang karena pada masa itu adalah fase oral (lisan) dalam kajian Ulum Al-Quran.²¹ Hafalan Al-Quran merupakan agenda besar yang ada sejak pertama kali turun di era nabi memang untuk menjaga ayat-ayat itu dari kepunahan. Hafalan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan mengandalkan kepekaan sebuah otak yang dimiliki oleh seseorang.

4. Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dan seluruh kaidah baik struktur sosial, pranata sosial, kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.²² Diferensiasi dari ilmu pengetahuan lain yakni terletak dari objek yang diteliti, sosiologi melingkupi seluk beluk yang ada dalam lingkungan kemasyarakatan.

Dalam kajian sosiologi, terdapat banyak hal yang dapat diteliti, seperti fenomena sosial. Adapun fenomena sosial memiliki arti sebagai gejala atau peristiwa yang dapat diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial tersebut

²¹ M. Nurul Huda, "Budaya Menghafal Al Quran: Motivasi dan Pengaruhnya Terhadap Religiusitas". Sukma: Jurnal Pendidikan. 2, 2 (2018), 247-260.

²² Khaidir Saleh dkk, "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Datin, 2 (Desember, 2020), 2.

dapat terjadi dikarenakan ada suatu kejadian yang di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari definisi istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul “Hafalan Ayat Al-Quran sebagai Mahar Perkawinan dalam Tinjauan Sosiologi” adalah sebuah fenomena pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran yang dilihat dalam konteks sosiologi kemasyarakatan.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi bahasan skripsi ini menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar mempermudah ketika ditelaah dan sistematis. Kelima bab tersebut yaitu, pendahuluan, kajian kepustakaan, metode penelitian, penyajian data dan analisis, dan yang ada di urutan terakhir yakni kesimpulan dan saran.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan skripsi secara utuh. Berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian yang kemudian menjadi bahasan inti dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan fokus dari penelitian untuk mengerucutkan lingkup dari penelitian ini. Setelah itu ada tujuan dan manfaat penelitian yang gunanya untuk memperjelas arah dari penelitian ini, kemudian ada definisi istilah dari beberapa term penting dari tema penelitian dan sistem pembahasan guna mempermudah dalam memahami penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari dua sub bahasan. Pertama adalah penelitian terdahulu yang terdiri dari lima penelitian, dari kelima penelitian itu terdapat tiga jenis karya ilmiah seperti tesis, skripsi dan artikel. Kedua adalah kajian teori tentang perkawinan yang mencakup definisi perkawinan,

dasar hukum, syarat dan rukun, tujuan perkawinan menurut hukum Islam serta hak dan kewajiban suami istri. Selain itu juga berisi kajian teori tentang mahar, yang mencakup pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat, macam-macam mahar dan hikmah mahar. Kajian teori berikutnya ialah tentang mahar dalam kajian sosiologi, yang mencakup distingsi mahar dan seserahan, stratifikasi sosial masyarakat Indonesia dan dampak sosial mahar hafalan Al-Quran.

Bab ketiga, metode penelitian yang meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pengolahan data.

Bab keempat berisi analisis dan hasil penelitian tentang fenomena sosial pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran dalam perkawinan. Bagian ini berisi dua sub bab, pertama adalah analisis terhadap fenomena mahar hafalan ayat Al-Quran di masyarakat, dan analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi secara keseluruhan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dimaksud sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam bab ini juga berisi saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pemberian sebuah mahar dalam setiap ritual perkawinan adalah suatu keharusan yang menjadi salah satu penentu sahnya sebuah perkawinan. Sedangkan mahar yang berupa hafalan ayat Al-Quran erat kaitannya dengan pola sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah di publikasi (skripsi, tesis, disertasi, artikel, atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Untuk penelitian terdahulu peneliti menggunakan 5 penelitian yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Skripsi dengan judul “Hafalan Ayat Al-Quran sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syariah)” yang ditulis oleh Bima Ahadi Azhari mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018.²³

²³ Bima Ahadi Azhari, “Hafalan Ayat Al Quran sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syariah)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana tinjauan *maqasid asy-syariah* terhadap ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan?. 2) Bagaimana implikasi penggunaan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an terhadap masyarakat? Dengan hasil penelitiannya ialah; 1) Hafalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dari setiap sisi, namun yang sesuai maksud dari *maqasid asy-syariah* hanya mencakup dua hal saja, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifzuddin*) dan pemeliharaan terhadap akal (*hifzul'aql*). 2) Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an merupakan sebuah tren yang baru muncul belakangan ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan mahar ini akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan (*'urf*) apabila dilakukan secara berkala oleh beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu yang lama di dalam suatu masyarakat tertentu.

Adapun persamaan yang ditulis oleh Bima Ahadi Azhari dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif penelitian, dalam penelitian tersebut fokus penelitiannya menggunakan perspektif *maqasid asy-syariah* dan peneliti menggunakan perspektif sosiologi.

2. Skripsi dengan judul “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Quran Ditinjau dari Fiqh Munakahat” yang ditulis oleh Miftahul Jannah mahasiswa

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2016.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah ini memiliki dua rumusan masalah; 1) Apakah faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an?. 2) Bagaimana hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan fiqh munakahat?. Hasil dari penelitian ini antara lain; 1) Faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain dari faktor ekonomi sebagai faktor utama yaitu tidak adanya kemampuan pihak laki-laki untuk membayar mahar, faktor lain menjadi gengsi tersendiri sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an untuk tampil beda dari perkawinan pada umumnya di masyarakat. 2) Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an untuk saat ini belum selesai dengan fiqh munakahat, karena hendaklah mahar perkawinan mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-laki.

Adapun persamaan yang dapat dilihat antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya, yakni mahar hafalan ayat Al-Qur'an. Sementara perbedaannya terletak pada sudut pandang atau perspektif yang digunakan, jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sudut

²⁴ Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al Quran Ditinjau dari Fiqh Munakahat", (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2016).

pandang sosiologi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah menggunakan sudut pandang fikih munakahat.

3. Skripsi dengan judul “Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Quran (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)” yang ditulis oleh Nur Sekha Ulya mahasiswi Program Studi Muqaranat Al-Mazahib Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang pada tahun 2017.²⁵

Skripsi ini menggunakan dua rumusan masalah, antara lain; 1) Bagaimana pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al-Qur'an?. 2) Bagaimana keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan Al-Qur'an menurut hukum Islam di Indonesia?. Dari dua rumusan masalah itu dihasilkan dua poin kesimpulan; 1) Kedudukan mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an menurut Al-Maushuly dan Al-Imrony terdapat perbedaan. Al-Maushuly tidak memperbolehkan adanya mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an baik sebagian maupun keseluruhan ia beralasan, karena mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an tidak termasuk harta sebagaimana pendapat Hanafiya yang mensyaratkan minimal mahar 10 dirham, dan tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Sementara Al-Imrony memperbolehkan adanya mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an, karena mahar berupa jasa atau mengajarkan Al-Qur'an dapat diupahkan dan hukumnya sah dijadikan mahar (Syafi'iyah tidak mensyaratkan adanya

²⁵ Nur Sekha Ulya, “Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al Quran (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017).

minimal mahar). 2) Al-Mushuly dan Al-Imrony dalam masalah mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an berbeda pendapat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pendapat Al-Imrony-lah yang sesuai dengan konteks hukum di Indonesia, pasalnya, pendapatnya yang memperbolehkan mahar berupa mengajarkan Al-Qur'an sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (pasal 1 sub d), *bahwa mahar boleh berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*

Persamaan yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Sekha Ulya dengan penelitian penulis terletak dalam bahasan yang diangkat yakni tentang mahar tentang hafalan Al-Qur'an. Adapun perbedaan yang sedikit mencolok di antara kedua penelitian ialah metode analisis data yang digunakan, jika penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan skripsi milik Nur Sekha Ulya menggunakan metode analisis komparatif.

4. Tesis dengan judul “Demonstrasi Hafalan Al-Quran sebagai Mahar dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Suhaimi mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017.²⁶

Dalam tesis ini terdapat dua rumusan masalah; 1) Bagaimana pandangan ulama-ulama mazhab terhadap ketentuan dan kedudukan mahar dalam pernikahan?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar berupa demonstrasi hafalan Al-Qur'an?. Hasil dari penelitian ini meliputi; 1) Mengenai

²⁶ Suhaimi, “Demonstrasi Hafalan Al Quran sebagai Mahar dalam Perspektif Hukum Islam”, (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2017).

pandangan ulama-ulama mazhab terhadap ketentuan dan kedudukan mahar dalam pernikahan, menurut Abu Hanifah, dari mazhab Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Sejalan dengan itu, seorang suami yang menalak istri sebelum melakukan hubungan seksual (*duhkul*) tidak wajib membayar mahar, sebab dengan talak tersebut berarti si suami menghilangkan transaksi pokok. Dengan hilangnya transaksi pokok, suami pun tidak wajib membayar. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai *sighat* hibah, maka mahar harus disebutkan ketika akad nikah. Jika tidak, maka nikahnya tidak sah. Imam Syafii mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual maka gugurlah separuh mahar. Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, mahar adalah hak pertama istri yang menjadi kewajiban suami. Mahar dengan kadar kepantasan adalah wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melakukan akad. Suami wajib membayar mahar jika sudah menyentuh istrinya. Sebaliknya, suami belum wajib membayar jika belum menyentuh. 2) Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mahar berupa demonstrasi hafalan Al-Qur'an, ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak. Ulama yang membolehkan mendasarkan pendapatnya pada zhahir Hadis dari Sahl bin Sa'ad, bahwa ada seorang wanita yang menawarkan untuk dinikahi Rasulullah, namun beliau tidak tertarik dengannya. Ada salah seorang laki-laki yang hadir dalam majelis

tersebut meminta agar beliau menikahkannya dengan wanita tersebut. Namun ulama yang lain tidak membolehkan karena justru melanggar pengertian mahar itu sendiri, karena mahar itu pemberian dan hafalan Al-Qur'an tidak bisa diberikan. Hadis di atas memang menceritakan bagaimana Rasulullah Saw menyarankan atau membolehkan laki-laki itu memberi mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Tetapi kalau dilihat secara seksama, sebenarnya ada proses sebelumnya. Tidak tiba-tiba beliau bilang seperti itu. Awalnya Rasulullah Saw meminta agar mahar berupa harta, tetapi karena laki-laki itu terlalu miskin, beliau Saw membolehkan harta dengan nilai yang amat kecil, hanya berupa cincin dari besi. Namun sudah dicari dan diupayakan, ternyata tetap tidak didapat juga, akhirnya Rasulullah Saw pun mempersilahkan maharnya berupa hafalan ayat Al-Qur'an. Kesimpulannya, walaupun mau bayar mahar dengan hafalan Al-Qur'an, maka posisinya harus diletakkan pada pilihan terakhir, setelah mengupayakan memberi harta meskipun sedikit. Jangan langsung mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Peneliti lebih setuju dengan pendapat yang terakhir ini. Walaupun mahar memakai Al-Qur'an, bukan memamerkan hafalan tetapi mengajarkan. Maka yang dijadikan mahar bukan pameran hafalan Al-Qur'an di majelis akad nikah, melainkan berupa 'jasa' untuk mengajarkan Al-Qur'an berukut dengan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang diambil.

Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penulis sekarang menggunakan perspektif sosiologi.

5. Artikel dengan judul “Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Ibnu Irawan dan Jayusman dan diterbitkan oleh Jurnal Palita: Journal of Social-Religion Research volume 4, No. 2, halaman 121 hingga 136. Jurnal tersebut dibawah naungan LP2M Institut Agama Islam Negeri Palopo pada bulan Oktober 2019.²⁷

Dalam Artikel ini terdapat dua fokus penelitian; 1) Bagaimana mahar pernikahan dalam tatanan teoritis dan hukum Islam?. 2) Bagaimana fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu pemberian mahar pernikahan berupa hafalan Al-Qur'an?. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah; Mahar hafalan Al-Qur'an yang banyak terjadi pada masyarakat millennial sekarang ini merupakan fenomena sosial, yang mana pemberian tersebut tidak didasari oleh pemahaman hukum Islam atau fikih munakahat. Motivaasi pribadi, kemudahan dalam pemberian mahar dan faktor eksternal lainnya yang mendorong untuk menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan. Mahar pernikahan berupa hafalan Al-Qur'an manakala dianalisis menggunakan kacamata hukum Islam (maqasid syariah dan KHI) memperoleh titik terang bahwa praktik tersebut masih dalam tataran pembolehan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²⁷ Ibnu Irawan & Jayusman, “Mahar Hafalan Al Quran Perspektif Hukum Islam”, Palita: Journal of Social-Religion Research, 4, 2 (2019), 121-136.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahasan yang diangkat sama-sama bertemakan pemberian mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an. Adapun perbedaannya terletak pada kacamata yang dipakai untuk meneliti. Penelitian terdahulu menggunakan kacamata hukum Islam sedangkan penulis sekarang menggunakan kacamata sosiologi.

Lebih jelas tentang perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Bima Ahadi Azhari	Hafalan Ayat Al-Quran sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syariah)	Membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran	Perspektif penelitian menggunakan perspektif <i>maqasid asy-syariah</i>
Miftahul Jannah	Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Quran Ditinjau dari Fiqh Munakahat	Membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran	Menggunakan sudut pandang fikih munakahat
Nur Sekha Ulya	Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al-Quran (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony)	Membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran	Menggunakan metode analisis komparatif

Suhaimi	Demonstrasi Hafalan Al-Quran sebagai Mahar dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran	Menggunakan perspektif hukum Islam
Ibnu Irawan dan Jayusman	Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran	Menggunakan kacamata hukum Islam

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Definisi

Istilah perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa arab, yakni النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai arti الوطئ (setubuh atau sanggama) dan الضم (berkumpul).²⁸ Sedangkan bila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* atau BW pasal 26 dijelaskan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan perdata saja.²⁹

²⁸ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 1.

²⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1953), 23.

Perkawinan atau pernikahan menurut Syekh Shiddiq Hasan Khan yaitu bercampur. Akad disebut nikah karena itu merupakan tahapan yang harus dilewati menuju nikah. Sebagaimana *khamr* dinamakan dosa karena *khamr* adalah sebab yang mendekatkan diri pada perbuatan dosa.³⁰

Soemiyati mendefinisikan nikah sebagai akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keikhlasan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa sayang.³¹

Apabila mengacu pada definisi mazhab yang masyhur ialah sebagai berikut :³²

1) Ulama Mazhab Hanafi

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

Artinya:

Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja.

2) Ulama Mazhab Maliki

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَيَتَمَتَّعُ مَا فِي زَوْجِيَّةِ يَنْكِحُهَا

Artinya:

Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahnya.

³⁰ Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), 267.

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzhib al-'Arba'ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1979), juz 4, 12-14.

3) Ulama Mazhab Syafii

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ لِلْوَطِءِ بِالْفَاقِظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مِثْلِهَا

Artinya:

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “*wath'i*” dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.

4) Ulama Mazhab Hanbali

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ اِلِسْتِمْتَاعٍ

Artinya:

Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa beberapa definisi nikah di atas sebenarnya mengandung nilai yang sama, meskipun redaksinya berbeda-beda. Benang merah dari berbagai definisi perkawinan di atas adalah sebuah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan jimak.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dalam hal ini manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut merupakan sebuah pijakan bagi seseorang untuk senantiasa melaksanakan perkawinan.

Sebagaimana ajaran Islam yang lain, perkawinan juga bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jika ditinjau dari sisi Al-Quran, dasar hukum perkawinan yang pokok terdapat pada Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum [30]: 21).³³

Dan pada surah An-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS An-Nur [24]: 32).³⁴

Sedangkan bila ditinjau dari sumber Hadis, dasar hukum perkawinan terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya:

Wahai kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinilah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka

³³ Al-Quran, 30:21.

³⁴ Ibid, 24:32

hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Walaupun redaksi Hadis di atas berbentuk perintah, akan tetapi juga ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermuatan wajib, melainkan sunah. Indikasi yang dimaksud adalah *istiha'ah* (kemampuan secara lahir maupun batin).³⁵

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis di atas, diketahui bahwa hukum menikah jika tidak dipengaruhi oleh kondisi apa pun adalah sunah. Akan tetapi jumhur ulama memahami hukum tersebut bisa berubah sesuai kondisi yang dihadapi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun hukum dari perkawinan ada 5, yaitu;³⁶

- 1) Wajib, hukum ini berlaku bagi seseorang yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin dan telah dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
- 2) Sunah, ini berlaku bagi orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tapi ia belum dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
- 3) Haram, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menikah dan tidak mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dalam perkawinan sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan akan berakibat pada terlantarnya dirinya dan

³⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Van Hove, 2008), jilid 4, 1330.

³⁶ Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

istrinya, atau bagi orang yang memiliki niat yang tidak baik dalam perkawinan.

- 4) Makruh, hal ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tapi ia masih mampu untuk menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan andai ia tidak menikah.
- 5) Mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah. Apabila ia tidak melangsungkan perkawinan ia belum dikhawatirkan untuk berbuat zina dan apabila ia menikah juga tidak menelantarkan kewajibannya pada keluarga.

Jika ditilik dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat adalah segala sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti menghadap kiblat untuk salat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah ialah suatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi sebelum adanya pernikahan. Sedangkan rukun perkawinan adalah persyaratan yang

wajib dihadirkan dan dikerjakan dalam prosesi perkawinan. Adapun rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:³⁷

1) Calon Suami, dengan syarat:

- a) Muslim.
- b) Merdeka.
- c) Berakal.
- d) Benar-benar lelaki.
- e) Adil.
- f) Tidak beristri empat.
- g) Bukan mahram calon istri.
- h) Tidak sedang ihram haji ataupun umrah.

2) Calon Istri, dengan syarat:

- a) Muslimah.
- b) Benar-benar perempuan.
- c) Telah mendapat izin dari walinya.
- d) Tidak bersuami atau dalam masa idah.
- e) Bukan mahram calon suami.
- f) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

3) Sigot Nikah (ijab dan kabul), dengan syarat:

- a) Lafal ijab dan kabul harus lafal nikah atau *tazwij* dan bukan kata-kata *kinayah* atau kiasan.
- b) Lafal ijab kabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.

³⁷ Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fikih Munakahat, 8-9.

- c) Lafal ijab kabul harus terjadi pada satu majelis.

4) Wali

- a) Muslim.
b) Berakal.
c) Tidak fasik.
d) Laki-laki.
e) Mempunyai hak untuk menjadi wali. Adapun susunan ataupun urutan

wali yang berhak yaitu:

- Bapaknya.
- Kakeknya.
- Saudara laki-lakinya sekandung.
- Saudara laki-laki seapak.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
- Paman dari bapak.
- Anak laki-lakinya paman dari bapak.
- Hakim.

5) Dua orang saksi, dengan syarat:

- a) Muslim.
b) Berakal.
c) Balig.
d) Merdeka.
e) Laki-laki.

- f) Adil.
- g) Pendengaran dan penglihatannya sempurna.
- h) Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab kabul.
- i) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi perintah ilahi melalui kitab suci Al-Quran yang dijadikan sebagai saran untuk memiliki keturunan, selain itu ialah untuk mendirikan keluarga yang tenteram, harmonis dan bahagia. Imam Ghazali menjelaskan tujuan perkawinan itu ada beberapa poin:³⁸

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram dan kasih sayang.

³⁸ Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 22-24.

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam telah mengatur kehidupan keluarga, dalam hal ini masing-masing anggota memiliki posisi dan porsi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak.

Hak merupakan sesuatu yang patut diterima atas pemberian atau pelayanan oleh orang lain kepada. Pemberian tersebut adalah manifestasi dari bentuk kasih sayang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah wujud timbal balik atas pemberian atau pelayanan dari orang lain. Dalam ikatan perkawinan hubungan antara hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang harus dipegang teguh oleh setiap pasangan.

Hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan terdapat 3 jenis, yaitu: hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suaminya, dan hak suami yang menjadi kewajiban istrinya.³⁹

1) Hak Bersama

Hak bersama antara suami dan istri sebagai berikut:

- a) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain.
- b) Terjadi mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.

³⁹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 104-107.

- c) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri.
- d) Anak yang lahir dari istri memiliki hubungan nasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- e) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa' [4]: 19 yang memerintahkan:

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“.....dan gaulilah istri-istrimu dengan baik”

2) Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi 2, yaitu: hak-hak kebendaan dan hak non-benda.

a) Hak Kebendaan

Maksud dari hak kebendaan ialah hak yang patut diterima oleh pihak istri berupa benda. Benda itu merupakan wujud cinta kasih seorang suami pada istrinya. Wujud dari benda tersebut ada 2, yakni mahar dan nafkah.

Mahar adalah harta pemberian wajib dari suami terhadap istri, dan merupakan hak penuh bagi seorang istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya dibenarkan ikut makan atau mengambil manfaat dari mahar apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

Hak kebendaan kedua ialah nafkah, nafkah merupakan kewajiban suami dalam membahagiakan istrinya baik lahir maupun batin dengan cara mencukupkan kebutuhan yang dapat mencukupkan segala kekurangannya dengan maksud meringankan beban padanya. Cakupan keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pengobatan, dll.

b) Hak Non-benda

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan oleh suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah QS. An-Nisa' [4]: 19 agar para suami menggauli istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disayangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup:

- (1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- (2) Melindungi dan menjaga nama baik istri. Sebuah kewajiban bagi suami agar tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain.
- (3) Memenuhi kebutuhan biologis istri. Ketenteraman dan keserasian kehidupan rumah tangga antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, bahkan tak jarang terjadi

penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

3) Hak-hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak yang sifatnya bukan kebendaan, hal itu disebabkan karena tidak dibebankannya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga pada seorang istri. Bahkan, lebih utama istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban membina keluarga dengan baik.

Pemenuhan terhadap hak-hak suami dalam keluarga dapat dibagi menjadi 2, yaitu hak untuk ditaati dan hak memberi pelajaran.

2. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

a. Definisi Mahar

Secara bahasa, mahar berarti maskawin. Sedangkan secara terminologi mahar ialah pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda ketulusan dan keseriusan untuk memunculkan rasa kasih sayang calon istri kepada calon suami. Bentuk dari mahar yang diberikan bisa berbentuk barang ataupun jasa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 dinyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa uang

atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁴⁰ Pengertian yang sama yang didefinisikan oleh W.J.S. Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada penganti perempuan.⁴¹

Adapun pengertian mahar menurut istilah ulama sebagai berikut:

1) Menurut Imam Taqiyuddin

Secara terminologi Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).⁴²

2) Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fanani, mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.⁴³

3) Menurut Said Abdul Aziz Al-Jaudul

Adapun Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan

⁴⁰ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar> (30 Maret 2021).

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976), 619.

⁴² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), 406.

⁴³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, tt), 70.

setelah ada persetujuan untuk menikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.⁴⁴

4) Menurut H.S.A Al-Hamdani

Pengertian mahar menurut H.S.A Al-Hamdani adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁴⁵

5) Menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin

Menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akad timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.⁴⁶

6) Menurut DR. Hammudah 'Abd Al-'Ati

Mahar menurut DR. Hammudah 'Abd Al-'Ati merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari

⁴⁴ Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, (Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992), 50.

⁴⁵ Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah*, 110.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 85.

persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁷

Selain definisi dari para ulama di atas, terdapat pula definisi mahar dari ulama fikih yang empat, di antaranya adalah:⁴⁸

- 1) Mazhab Hanafi, mendefinisikan mahar sebagai harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.
- 2) Mazhab Maliki, mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Dalam mazhab ini, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
- 3) Mazhab Syafii, mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau sanggama.
- 4) Mazhab Hanbali, mendefinisikan mahar sebagai imbalan atas suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, tentunya memiliki dasar hukum yang kuat baik itu sifatnya yuridis maupun filosofis.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 86.

Kehadiran dari landasan hukum yang kokoh nantinya akan memperjelas terhadap istinbath hukum yang dilakukan oleh para ulama.

Dasar hukum mahar salah satunya terdapat dalam surat An Nisa ayat 4;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati. (QS. An-Nisa' [4]: 4)⁴⁹

Orang yang diperintahkan untuk memberi mahar ialah para suami, hal itu tercantum dalam firman Allah SWT:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya:

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. (QS An Nisa' [4]: 24).⁵⁰

Firman Allah yang lain tentang diwajibkannya mahar sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya:

Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mahar jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur) dengan mereka atau (sebelum) kamu menetapkan mahar untuk mereka. (QS Al Baqarah [2]: 236).⁵¹

⁴⁹ Al-Quran, 4:4.

⁵⁰ Ibid., 4:24

⁵¹ Ibid., 2:236.

Secara khusus mahar dengan hafalan ayat Al-Quran didasari oleh sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As Saidiy yang menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan seorang sahabat untuk menjadikan hafalan Al-Quran yang dimiliki sebagai mahar.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ : " فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ " فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ : إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي- قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ " إِنَّ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعَى بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ " قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ : تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : " إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As Sa'idiy ra., ia berkata: "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang hendak menyerahkan diriku padamu." Maka Rasulullah saw. memandangnya dengan penuh perhatian dari atas ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu merasa kalau Rasulullah saw. tidak menghendaknya, ia duduk. Maka berdirilah sahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkehendak terhadap perempuan itu, maka kawinkanlah ia denganku.: Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Adakah

engkau mempunyai sesuatu?” Ia menjawab: “Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah.” Rasulullah saw. bersabda: “Pergilah ke keluargamu, mungkin engkau menemukan sesuatu!”. Kemudian ia pergi dan pulang kembali seraya berkata: “Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu.” Rasulullah saw. bersabda: “Bawalah ke sini sekalipun berupa cincin dari besi.” Ia pergi dan pulang kembali seraya berkata: “Demi Allah, aku tidak mendapatkan, sekalipun cincin dari besi, tetapi aku hanya memiliki sarung ini.” Sahl berkata: “Hartanya selendang, maka bagi perempuan itu separuhnya.” Rasulullah saw. bersabda: “Apa yang akan kamu perbuat dengan kainmu? Jika engkau pakai, perempuan itu tidak mendapatkan sedikit pun dan jika itu dipakai oleh perempuan, engkau tidak mendapatkan sedikit pun.” Kemudian lelaki itu duduk setelah ia berdiri. Ketika Rasulullah saw. melihat lelaki itu berpaling, maka Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau mempunyai hafalan Al-Quran?” Ia menjawab: “Aku hafal surat ini, dan surat itu.” Ia menghitungnya. Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?” Ia menjawab: “Ya.” Rasulullah saw. bersabda: “Pergilah, sungguh aku telah memberikan kepadamu perempuan itu dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki.” (HR. Bukhari dan Muslim dan lafalnya menurut Muslim).⁵²

Hadis di atas menunjukkan bahwa posisi mahar dalam perkawinan sangat penting, maka setiap mempelai pria wajib memberikan mahar sebatas kemampuannya. Hadis tersebut juga menjadi indikasi bahwa Islam sangat memberi kemudahan dalam beragama.

c. Macam-macam Mahar

Sebuah mahar perkawinan bentuknya terdapat dua macam, di antaranya adalah:⁵³

1) Mahar *Musamma*

Mahar yang jelas bentuk, jenis, ataupun nilainya disebutkan pada saat akad itu disebut Mahar *Musamma*. Berdasarkan cara pemberiannya, mahar *musamma* dapat dibedakan kembali ke dalam dua bagian. Pertama,

⁵² Muhammad Luqman As Salafi, Syarah Bulughul Maram, Terj. Achmad Sunarto, 338.

⁵³ Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fikih Munakahat, 88.

Mahar *Musamma Muajjal* artinya sebuah mahar yang jelas bentuk ataupun jenisnya dan segera diberikan kepada pada saat itu juga. Sedangkan yang kedua adalah Mahar *Musamma Ghairu Muajjal* yang berarti pemberian mahar *musamma* oleh calon suami dengan cara ditangguhkan.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musamma*, harus diberikan secara penuh apabila:

a) Telah bercampur (bersanggama), tentang hal ini Allah SWT. berfirman:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. (QS. An-Nisa' [4]: 20).⁵⁴

b) Salah satu dari suami istri meninggal. Dengan adanya kondisi yang bisa menyebabkan perkawinan menjadi rusak tidak menjadikan gugurnya wajibnya pemberian mahar, seperti istrinya dikira perawan ternyata janda, mahram sendiri, atau hamil dari bekas suami lama. Hanya saja jika seorang istri dicerai dalam keadaan belum *dukhul* atau bercampur wajib membayar setengahnya saja. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁵⁴ Al-Quran, 4:20.

وَأَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَلَدَىٰ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵⁵

Artinya:

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 237).

2) Mahar *Mitsli*

Mahar *mitsli* adalah maskawin atau mahar yang bentuk ataupun jenisnya tidak ditetapkan dengan jelas oleh pihak wanita. Nilai mahar ini dapat dikira-kira menurut adat dan kebiasaan yang diterima oleh keluarga mempelai wanita.

Mahar *mitsli* akan berlaku jika terjadi 2 hal berikut:

- a) Mahar tidak disebutkan kadarnya saat akad nikah, kemudian suami telah melakukan hubungan suami istri, atau meninggal sebelum *dukhul*. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang dalam masalah ini ia berkata bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum dicampuri, ia berhak mendapat mahar seperti perempuan yang lain.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sesuatu.

⁵⁵ Ibid., 2:237.

d. Syarat mahar

Sebuah mahar harus memiliki nilai yang bisa dihargai dan memiliki kadar kejelasan. Seperti emas, uang, motor, mobil atau yang lain dan jelas keberadaan dan maksudnya seperti mahar emas memang benar-benar emas. Mahar yang diberikan tidak boleh bersifat haram, baik itu haram dari zatnya ataupun dari cara mendapatkannya. Adapun yang haram seperti darah, kotoran hewan, *khamr*, anjing ataupun yang sejenis. Sedangkan jika haram dari cara mendapatkannya seperti didapatkan dari hasil mencuri.⁵⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan, di antaranya adalah:⁵⁷

- 1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan sesuatu atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak sedikitnya. Akan tetapi bila ada nilainya meskipun sedikit maka tetap sah. Terkait dengan mahar hafalan ayat Al-Quran para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut mazhab Hanafi, Maliki (pendapat yang masyhur) dan satu riwayat dari Ahmad, hafalan Al-Quran tidak bisa dijadikan mahar karena *farj* perempuan tidak bisa dihalalkan dengan selain harta dan hafalan Al-Quran hanya berfungsi sebagai pendekatan diri kepada Allah bagi pelakunya.⁵⁸

⁵⁶ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 89-90.

⁵⁷ Ibnu Irawan & Jayusman, "Mahar Hafalan Al Quran Perspektif Hukum Islam", *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 4, 2 (2019), 121-136.

⁵⁸ Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Quran dalam Literatur Fikih Klasik", *Usratuna*, 1, 2 (2018), 44-73.

- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan benda yang tidak ada manfaatnya, apalagi barang itu disifati haram dari zatnya, seperti *khamr*, babi, darah dan bangkai.
- 3) Mahar bukan barang *ghosob*. *Ghosob* artinya mengambil dan memakai barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya namun tidak bermaksud untuk memilikinya. Memberikan mahar dengan barang dari hasil *ghosob* hukumnya tidak sah dan harus diganti dengan mahar *mitsil* tetapi akad nikahnya tetap sah.
- 4) Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.

e. Hikmah Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman jahiliah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. Kepadaanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar.

Hikmah dari pemberian mahar merupakan nilai yang bisa diambil dari disyariatkannya sebuah mahar. Di antara hikmah yang dimaksud yaitu:

- 1) Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan adalah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
- 2) Untuk menampakkan rasa kasih sayang dan cinta suami pada istrinya sehingga pemberian harta itu bisa disebut sebagai hadiah, pemberian, ataupun hibah.

- 3) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencintai perempuan dan bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- 4) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan, oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu. Disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.

3. Mahar dalam Kajian Sosiologi

a. Fenomena Sosial pada Pemberian Mahar

Dalam fenomenologi yang menjadi objeknya adalah fakta, gejala, atau keadaan, kejadian, atau benda, atau realitas yang menggejala. Realitas yang menggejala itu akan mengambil pengertiannya menurut tuntunan realitas itu sendiri, artinya pengertian yang sebenarnya dari realitas itu, bukan pengertian yang tidak asli. Misalnya, pengertian yang sudah terpengaruh oleh warna sesuatu teori tertentu atau pengertian yang populer sebelumnya.⁵⁹

Realitas yang menggejala itu juga dapat terjadi dalam sebuah fenomena sosial. Auguste Comte (1798–1857), seorang ahli fisika Prancis yang tertarik mempelajari berbagai fenomena sosial, kemudian dikenal sebagai *The*

⁵⁹ Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, (Medan: Penerbit Panjiaswaja Press, 2010), 33.

Founding Father of Sociology. Menjelaskan bahwa fenomena sosial mempunyai kemiripan karakteristik dengan fenomena alam (natural). Oleh karena itu, ia menggunakan istilah sosiologi untuk merujuk pada “fisika sosial” yang bertugas menjelaskan hukum-hukum sosial. Salah satu kemiripan karakteristik antara fenomena sosial dan fenomena alam ialah proses perkembangannya, yakni sama-sama mengalami evolusi. Menurut Comte, masyarakat mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan teologis, metafisik, dan positif. Teorinya ini dikenal sebagai hukum tiga tahap (*The Law of Three Stages*).⁶⁰

Dalam karyanya, *The Elementary Forms of the Religious Life*, Durkheim menyatakan bahwa agama merupakan fenomena sosial yang melekat dalam praktik sosial, tidak hanya dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan, tetapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sebagai sumber kesatuan moral.⁶¹

Contoh dari fenomena sosial pada agama dapat ditemukan pada pola pemberian mahar yang ada di masyarakat, mulai dari nilainya, cara memberikan, hingga besarnya nominal mahar yang amat memberatkan mempelai laki-laki. Penyebab dari adanya sebuah fenomena pemberian sebuah mahar di antaranya adalah bentuk mahar yang tidak sama dengan

⁶⁰ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), 14.

⁶¹ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik hingga Postmodern*, 37.

mahar yang lazim di masyarakat. Di antara contoh mahar yang menjadi fenomena di masyarakat adalah:

1. Irmandi dan Arni Sumarni dengan mahar Rp 500 di Bekasi 22 Juni 2020
2. Firman Wahyudi dan Susanti di Lombok dengan mahar sepasang sandal jepit, 3 Juli 2020
3. Iwan Setyawan dan Fatmawati di Ambon dengan mahar janji untuk tidak lagi minum (minuman keras), 4 November 2020
4. Rizki Muhammad dan Indri di Bekasi dengan mahar sepasang ikan cupang, 12 Desember 2020
5. Sudiyo dan Warsini Haryati di Yogyakarta dengan mahar pembacaan teks Pancasila, September 2017
6. Warsiti dengan mahar segelas kopi yang diracik sendiri calon suami
7. Rohana di Aceh Singkil dengan mahar segelas air putih.⁶²

b. Distingsi Mahar dan Seseherahan

Dalam prosesi perkawinan di masyarakat terdapat dua aktivitas memberikan harta benda antar kedua mempelai dan keluarganya. Pemberian itu memiliki standar masing-masing berdasarkan dasar hukum dari kedua aktivitas tersebut. Selain itu kadar harta benda yang disediakan juga ditentukan berdasarkan dasar hukum masing-masing.

⁶² Saubari, "Mengantisipasi Mahar Nikah", <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi> (16 April 2021).

Dua aktivitas pemberian harta itu disebut mahar dan seserahan. Mahar adalah pemberian harta benda yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan kesepakatan antara keduanya. Penyerahan dari mahar dapat dilakukan ketika prosesi akad nikah ataupun dapat diberikan setelahnya.

Kedua adalah seserahan. Seserahan merupakan adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam *urf*. *Urf* merupakan istilah dari sebuah adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Seserahan dilakukan sebelum adanya prosesi ijab-kabul yang dibawa dalam rombongan keluarga dari kedua pihak keluarga pengantin.⁶³

Pada tataran lanjutan mengenai duduk perkara yang membedakan mahar dengan seserahan ialah pihak-pihak yang terlibat di dalam pemberian objek pemberiannya. Intervensi keluarga pada prosesi seserahan lebih besar ketimbang dalam pemberian mahar, pasalnya seserahan dilakukan tidak berdasar kesepakatan kedua calon mempelai melainkan atas inisiatif dan kesepakatan di internal keluarga masing-masing. Dalam seserahan, pihak calon mempelai perempuan juga ikut andil untuk memberikan buah tangan ataupun oleh-oleh kepada pihak calon mempelai laki-laki.

Perbedaan mahar dan seserahan salah satunya dipengaruhi oleh kedudukan dan tingkat pendidikan kedua mempelai. Dalam seserahan, kuantitas dan kualitas barang yang dibawa sangat dipengaruhi oleh faktor

⁶³ Rusdi dkk, Tradisi *Bhan-Ghibhan* (Seserahan) dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura, *IQTISODINA*, 1, 1 (2019), 27-62.

kedudukan dan tingkat pendidikan dari kedua mempelai dan keluarganya. Semakin tinggi kedudukan dan tingkat pendidikannya, kualitas dari seserahan juga akan semakin tinggi. Sedangkan pemberian mahar tidak dipengaruhi oleh kedudukan dan tingkat pendidikan, syariat Islam menjelaskan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya.

Istilah seserahan dan mahar pun juga memiliki sebutan yang berbeda-beda di masyarakat. Seperti peningset, hantaran, *bhen-gibhen* yang menggambarkan seserahan. Sedangkan istilah mahar di masyarakat juga memiliki banyak sebutan, seperti pada suku Bugis disebut dengan *Uang Panai*, di Sumatera Barat ada istilah *Bajapuik*, di Sumatera Selatan disebut *Jojo*, pada adat Aceh ada yang namanya *Mayam*, *Bowo* dalam tradisi masyarakat Nias, dan istilah *Jujuran* untuk menunjukkan sebuah mahar di Banjar Kalimantan Selatan.⁶⁴

c. Mahar dan Stratifikasi Sosial di Masyarakat

Pentingnya memberikan mahar dalam sebuah perkawinan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya. Besaran dari mahar yang diberikan oleh masing-masing pasangan pengantin yang melangsungkan perkawinan tidak selalu sama antara kualitas maupun kuantitasnya.

Adanya perbedaan kuantitas ataupun kualitas mahar seseorang karena ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di antara faktor yang berpotensi

⁶⁴ Ayu, "Siap-Siap Bagi yang Mau Melamar, 5 Mahar di Daerah ini Maharnya Tak Kalah dari Uang Panai", <https://www.boombastis.com/5-daerah-dengan-mahar-selangit/156842> (25 Maret 2021).

untuk mempengaruhi terjadinya perbedaan pada mahar seseorang dengan yang lainnya adalah stratifikasi sosial di masyarakat seperti tingkat pendidikan calon mempelai wanita ataupun kekayaan yang dimilikinya.

Konsep stratifikasi sosial di masyarakat bila ditelaah lebih jauh dapat dipahami sebagai perbandingan kemampuan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan status yang ada di masyarakat sangat mudah dilihat seperti orang yang tingkat pendidikan dan jabatannya tinggi. Misalnya seseorang yang memiliki jabatan yang prestisius dan pendidikannya tinggi akan lebih disegani daripada orang yang memiliki jabatan dan tingkat pendidikan rendah yang hal itu akan memberi pengaruh terhadap besarnya mahar seseorang.

Stratifikasi sosial menurut Pitirin A. Sorokin adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis).⁶⁵ Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.⁶⁶

Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial pada dasarnya berbicara tentang penguasaan sumber-sumber sosial. Sumber sosial adalah segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu yang berharga. Pelapisan sosial di

⁶⁵ J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 136.

⁶⁶ Indianto Muin, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 48.

atas, tentunya tidak berlaku umum, sebab setiap kota ataupun desa masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Sistem pelapisan sosial yang merupakan kata lain untuk menyebutkan stratifikasi sosial memiliki unsur-unsur pokok. Berangkat dari unsur-unsur pokok itu dapat diketahui bahwa seseorang tergolong pada stratifikasi sosial tertentu. Adapun unsur-unsur stratifikasi sosial itu dua, yaitu kedudukan (*status*) dan peran (*role*).⁶⁷ Dari masing-masing unsur pokok itu, kedudukan menggambarkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat dan peran menunjukkan aspek dinamis dari kedudukan. Lebih lanjut mengenai detail dari kedudukan dan peran akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kedudukan (Status)

Kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, hak-hak dan kewajibannya. Dengan demikian kedudukan sosial bukanlah semata-mata merupakan kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tapi kedudukan sosial tersebut memengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda.

Kedudukan atau status sosial dapat dibedakan atas dua macam menurut proses perkembangannya, yaitu:⁶⁸

⁶⁷ J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 139-142.

⁶⁸ Abdulsyami, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 91.

- a) Status yang diperoleh atas dasar keturunan (*Ascribed-status*). Pada umumnya status ini banyak ditemui pada masyarakat-masyarakat yang menganut stratifikasi tertutup, misalnya masyarakat feodal atau masyarakat yang menganut paham rasialisme.
- b) Status yang diperoleh atas dasar usaha yang sengaja dilakukan (*Achieved-status*). Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Berbeda dengan dengan *ascribed-status*, status ini bersifat lebih terbuka. Misalnya ialah setiap orang bisa menjadi guru, polisi, pedagang dan lain sebagainya.

Sementara itu, menurut Pitirim Sorokin, untuk mengukur status atau kedudukan seseorang dapat dilihat dengan beberapa indikator, di antaranya adalah.⁶⁹

- a) Jabatan atau pekerjaan. Level karier seseorang akan memiliki peran penting untuk mengangkatnya pada strata sosial paling tinggi. Misalnya seperti buruh, juragan, direktur perusahaan, karyawan, dan lain sebagainya.
- b) Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan. Contohnya seperti murid, mahasiswa, guru, dosen, cendekiawan, aktivis, dan lain sebagainya.
- c) Kekayaan. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak maka termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya

⁶⁹ J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 140.

dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara berpakaian dan seterusnya.

- d) Politis. Politis merupakan keberpihakan seseorang dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Seperti pendukung pemerintah atau oposisi.
- e) Keturunan. Barang siapa yang lahir dari keluarga bangsawan maka yang bersangkutan sudah bisa dipastikan akan termasuk ke dalam strata sosial atas.
- f) Agama. Faktor agama juga menjadi faktor penentu tingkat pada lapisan masyarakat. Seperti agama mayoritas yang ada di dalam sebuah daerah akan lebih disegani daripada agama minoritas.

2) Peran (*Role*)

Peran dalam stratifikasi sosial berarti jika seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran.

Berdasarkan pelaksanaannya, peran sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Peranan yang diharapkan (*expected roles*). Peran yang dimaksud adalah masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai standar dan peranan ini tak bisa ditawar. Contohnya seperti peranan hakim dan pilot.
- b) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*). Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Dalam pelaksanaannya, peranan ini dapat dilakukan dengan lebih fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Adapun peran berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Peranan Bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh tanpa adanya jerih payah, tidak perlu adanya usaha. Misalnya peran sebagai kakek, anak, kakak.

b) Peranan Pilihan (*achieved roles*), yaitu peranan yang diharuskan adanya usaha agar bisa mencapai peran yang diinginkan. Misalnya peran sebagai artis ibukota, sebagai mahasiswa fakultas syariah di Universitas Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.

d. Dampak Sosial Mahar Hafalan Al-Quran

Mahar hafalan Al-Quran pada awalnya dipraktikkan oleh seorang sahabat yang ingin menikahi seorang wanita namun karena keterbatasan finansialnya, Rasulullah memerintahkan si sahabat tersebut supaya memberikan mahar hafalan Al-Quran yang dimilikinya. Dari kisah tersebut tergambar dengan jelas alasan Rasulullah untuk memerintahkan sahabat memberikan mahar bukan dengan harta melainkan dengan hafalan Al-Quran.

Jika melihat kisah di atas, poin yang dapat ditangkap ialah keterbatasan harta bukan halangan untuk menikahi seseorang. Disisi lain dengan adanya perubahan sosial yang terjadi saat ini, orientasi dari pemberian mahar hafalan Al-Quran bukan lagi tentang keterbatasan finansial melainkan untuk menambah kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Dan ketika pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran pada prosesi perkawinan pasti interaksi sosial antara mempelai pria yang sedang membacakan hafalannya dengan

istrinya sebagai pendengarnya serta kedua saksi berikut tamu yang menghadiri perkawinan.

Seorang pengajar psikologi sosial pada departemen filsafat Universitas Chicago yang bernama George Herbert Mead menjelaskan mengenai teori interaksi sosial.⁷⁰ Mead berkata bahwa keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersama yang lazim dikenal dengan nama budaya. Konteks budaya dalam kaitannya dengan pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran, interaksi sosial yang terjadi antara kedua mempelai dengan khalayak menimbulkan dampak sosial yang pada akhirnya akan menjadi budaya sebagaimana dikatakan oleh G. Herbert Mead.

Dampak dari interaksi ketika prosesi pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran di antaranya ialah dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, merangsang keingintahuan khalayak untuk belajar Al-Quran lebih giat lagi, atau dampak dari pemberian mahar tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologi orang lain.

IAIN JEMBER

⁷⁰ Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7, 2 (2011), 143-156.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan untuk meneliti skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang dilakukan dalam suatu obyek alamiah, melihat obyek penelitian itu senatural mungkin apa adanya dan menyeluruh.

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan Al-Quran, Hadis dan literatur sosiologi lalu mengumpulkannya melalui kepustakaan.

B. Sumber Data

Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data biasanya dalam bentuk dokumen atau melalui orang lain.⁷¹ Data yang dimaksud adalah dokumen berbentuk berita dan audio visual yang diambil dari portal media daring.

Sumber data lainnya adalah Al-Quran, Hadis, kitab-kitab klasik, literatur sosiologi dan literatur lain yang sesuai dengan tema bahasan penelitian tentang mahar hafalan ayat Al-Quran dan konsep sosiologi yang memiliki keterkaitan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 130.

dengan penelitian seperti catatan, buku, jurnal, artikel, buletin, media sosial dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini berbentuk studi kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi.⁷² Metode tersebut memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai mahar hafalan ayat Al-Quran dari sumber sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan. Metode ini biasa dipergunakan untuk meneliti literatur, dokumen ataupun tulisan-tulisan. Terkait dengan data yang digunakan oleh penulis, penulis mengumpulkan data kepustakaan yang bersifat rekaman yang basisnya digital seperti tulisan-tulisan yang ada di sebuah website dan berupa dokumen yang bersifat audio visual. Kedua, dokumen yang ada, diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji dokumen yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pada prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.

⁷² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

D. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yakni penyajian data yang berbentuk kualitatif dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan lalu menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dan kemudian disimpulkan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus.

Dengan demikian diharapkan bisa memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkret yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Pengolahan Data

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, data diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan mahar perkawinan dan mahar hafalan ayat Al-Quran dalam pandangan sosial. Setelah memperoleh bahan-bahan dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

BAB IV

ANALISIS HAFALAN AYAT AL-QURAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

A. Analisis Terhadap Fenomena Mahar Hafalan Ayat Al-Quran di Masyarakat

Mahar adalah salah satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan dalam perkawinan. Nilai keharusan pemberian suatu mahar menjadikannya sebuah hutang bila tidak dibayarkan pada saat akad perkawinan. Ketentuan tentang kewajiban memberikan sebuah mahar berawal dari firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati. (QS. An-Nisa' [4]: 4)⁷³

Berangkat dari Firman Allah itulah, syariat pemberian mahar wajib dijalankan oleh setiap orang yang ingin memasuki jenjang perkawinan. Kemudian bila diinterpretasikan dengan kajian sosiologi, tentang kewajiban memberikan mahar sesungguhnya Islam tidak memberikan ambang batas tinggi maupun rendah, apa pun itu asal tidak bertentangan dengan syariat. Seperti yang tergambar pada Hadis berikut:

⁷³ Al-Quran, 4:4.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا قَالَ : " فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ : إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنَّ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟" قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ : تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : " إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idiy ra., ia berkata: "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang hendak menyerahkan diriku padamu." Maka Rasulullah saw. memandangnya dengan penuh perhatian dari atas ke bawah, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika perempuan itu merasa kalau Rasulullah saw. tidak menghendaknya, ia duduk. Maka berdirilah sahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkehendak terhadap perempuan itu, maka kawinkanlah ia denganku.: Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Ia menjawab: "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. bersabda: "Pergilah ke keluargamu, mungkin engkau menemukan sesuatu!". Kemudian ia pergi dan pulang kembali seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Rasulullah saw. bersabda: "Bawalah ke sini sekalipun berupa cincin dari besi." Ia pergi dan pulang kembali seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak mendapatkan, sekalipun cincin dari besi, tetapi aku hanya memiliki sarung ini." Sahl berkata: "Hartanya selendang, maka bagi perempuan itu separuhnya." Rasulullah saw. bersabda: "Apa yang akan kamu perbuat dengan kainmu? Jika engkau pakai, perempuan itu tidak mendapatkan sedikit pun dan jika itu dipakai oleh perempuan, engkau tidak mendapatkan sedikit pun." Kemudian

lelaki itu duduk setelah ia berdiri. Ketika Rasulullah saw. melihat lelaki itu berpaling, maka Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau mempunyai hafalan Al-Quran?” Ia menjawab: “Aku hafal surat ini, dan surat itu.” Ia menghitungnya. Rasulullah saw. bertanya: “Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?” Ia menjawab: “Ya.” Rasulullah saw. bersabda: “Pergilah, sungguh aku telah memberikan kepadamu perempuan itu dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki.” (HR. Bukhari dan Muslim dan lafalnya menurut Muslim).⁷⁴

Gambaran pada Hadis di atas menunjukkan sebuah fenomena sosial yang ada pada masa Nabi, posisi sahabat yang tidak memiliki kemampuan finansial diberi keringanan oleh Nabi untuk memberi mahar yang mudah. Adapun ketika mengkomparasikan fenomena sosial yang terjadi pada masa Nabi dengan masa sekarang tentu banyak sekali diferensiasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya pemberian mahar yang esensial dapat dengan mudah dicapai sehingga timbullah fenomena baru pada tata cara pemberian mahar.

Fenomena yang terjadi tersebut merupakan gejala sosial yang memiliki alasan sehingga terjadilah pemberian mahar dengan nilai kemanfaatan yang sangat minim. Mahar yang menimbulkan sensasi bukan hanya itu saja, pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran merupakan salah satu di antaranya. Mahar hafalan ayat Al-Quran dalam sebuah prosesi perkawinan menjadi sebuah fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat.

Contoh mengenai pemberian mahar hafalan Al-Quran di masyarakat adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Muhammad Luqman As Salafi, Syarah Bulughul Maram, Terj. Achmad Sunarto, 338.

1. Hafiz Alvian dan Citra Dina dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman dan emas 20 gram.⁷⁵
2. Dodi Hidayatullah dan Auliya Rahmi dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman, emas 25 gram, Rp262.011 serta seperangkat alat salat.⁷⁶
3. Duhariadin Simbolon dan Khairani Hayat dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman dan emas 2 gram.⁷⁷
4. Masyhuda Aditia dan Ika Septiana Rahayu dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman dan uang Rp125.000.⁷⁸
5. Luthfi Nurullah dan Ova Sheila Rahayu dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman ditambah emas dan alat salat.⁷⁹
6. Safril Ahmad dan Syifa Fadlina dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman ditambah uang Rp50.000 dan alat salat.⁸⁰
7. M. Jani Ramdhan dan Antika Maulida Damayanti dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman ditambah emas 21 gram dan alat salat.⁸¹
8. Muhammad Idris dan Kholifatus Sholihah dengan mahar hafalan surah Al-Mulk dan uang Rp1.196.000.⁸²
9. Abdul Rahim Dani dan Ummu Kaltsum Permatasari dengan mahar hafalan Al-Quran 30 Juz, Kitab *Al-Umm* 11 Jilid dan Emas 5 Suku.⁸³

⁷⁵ <https://youtu.be/nY4FsJmYRIA> diakses pada tanggal 09 Februari 2021.

⁷⁶ <https://youtu.be/jY6WzBsf8nc> diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

⁷⁷ <https://youtu.be/SKVBGYA0vuE> diakses pada 23 Maret 2021.

⁷⁸ <https://youtu.be/VThM5azvKEQ> diakses pada 16 April 2021.

⁷⁹ <https://youtu.be/8o89TqNJDdI> diakses pada 16 April 2021.

⁸⁰ <https://youtu.be/kJIBkuh93YA> diakses pada 16 April 2021.

⁸¹ <https://youtu.be/zzSrDCARoqQ> diakses pada 16 April 2021.

⁸² <https://youtu.be/IFU8prFVRpI> diakses pada 16 April 2021.

⁸³ https://www.youtube.com/watch?v=P3p4_btas3Q diakses pada 16 April 2021.

10. Ali dan Indri dengan mahar hafalan surah Al-Fatihah dan Emas.⁸⁴
11. Ali Murtada dan Fitri Lukmawati dengan mahar hafalan surah Al-Ikhlash 3 kali dan uang.⁸⁵
12. Muhammad Mushab dan Riza Handayani Siregar dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman.⁸⁶
13. Mohammad Anshori dan Nur Aini dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman.⁸⁷
14. Muhammad Abdul Latif dan dr. Nurfadella dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman.⁸⁸
15. Teguh dan Iyoh dengan mahar hafalan surah Al-Mulk.⁸⁹
16. Muhammad Dasuki dan Siqotul Aminah dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman.⁹⁰
17. Salahuddin dan Nur Awaliyah dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman.⁹¹
18. Brigpol Furkan dan Rina dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman.⁹²

⁸⁴ https://www.youtube.com/watch?v=Opm_LeSlnJI diakses pada 16 April 2021.

⁸⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=wTY82FODtUY> diakses pada 16 April 2021.

⁸⁶ <https://youtu.be/6lB3XxKqXKc> diakses pada 16 April 2021.

⁸⁷ <https://www.instagram.com/p/B2n9QVMHK4X/?igshid=1ncw2lr2y70he> diakses pada 16 April 2021.

⁸⁸ <https://www.instagram.com/p/CGU8IZ1hSou/?igshid=xvkasxfuuii4> diakses pada 16 April 2021.

⁸⁹ <https://youtu.be/Xnpk6jhwRt4> diakses pada 23 Maret 2021.

⁹⁰ https://www.youtube.com/watch?v=pNHfYxr13_0 diakses pada 16 April 2021.

⁹¹ Yusuf Harfi, "4 Kisah Pernikahan dengan Mahar Bacaan Alquran", <https://www.brilio.net/wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-alquran-190615t.html#> (16 April 2021).

⁹² Tribun Timur, "Baru Sebulan Menikah dengan Mahar Hafalan Alquran, Brimob ini Meninggal Dunia Usai Salat Subu", <https://lampung.tribunnews.com/2018/01/25/baru-sebulan-menikah-dengan-mahar-hafalan-alquran-brimob-ini-meninggal-dunia-usai-salat-subuh> (16 April 2021).

19. Nur Khamid dan Polly Alexandria Robinson dengan mahar hafalan surah Al-Fatihah dan Ayat Kursi.⁹³

20. Thobib dan Diamanta Alfita dengan mahar hafalan surah An-Nisa' ayat 34.⁹⁴

Apabila melihat fenomena pada contoh di atas, terdapat beberapa fenomena yang merupakan realitas yang menggejala. Gejala-gejala yang terjadi dan memiliki kesamaan pada pemberian mahar yang digunakan di antara 20 contoh di atas terdapat empat bagian. 1) Fenomena pemberian mahar ayat hafalan Al-Quran dijadikan sebagai mahar utama, 2) Fenomena pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran dijadikan sebagai mahar pelengkap, 3) Fenomena pemberian mahar hafalan surah Ar-Rahman, dan 4) Fenomena pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran selain surah Ar-Rahman.

Fenomena pertama pada pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran adalah menjadikan hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar utama. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada beberapa pasangan yang hanya memberikan hafalan ayat Al-Quran saja tanda adanya mahar yang bernilai materi. Contoh fenomena ini seperti pada perkawinan Muhammad Mushab dan Riza Handayani Siregar dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman, perkawinan Salahuddin dan Nur Alawiyah dengan mahar hafalan surah Ar-Rahman, perkawinan Nur Khamid dengan bule cantik yang bernama Polly Alexandria Robinson dengan mahar hafalan surah Al-Fatihah dan Ayat Kursi.

⁹³ Prih Prawesti Febrian, "Mahar Sederhana di Pernikahan Nur Khamid dengan Bule Cantik Asal Inggris", <https://hot.detik.com/celeb/d-4555465/mahar-sederhana-di-pernikahan-nur-khamid-dengan-bule-cantik-asal-inggris> (23 Maret 2021).

⁹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=AgeGx-5Vr1Q> diakses pada 16 April 2021.

Fenomena kedua adalah pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran dijadikan sebagai mahar pelengkap dari mahar lainnya yang lebih berharga. Gejala yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah mahar yang diberikan terdiri dari beberapa bagian dan satu di antaranya adalah mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai pelengkap. Misalnya seperti mahar yang diberikan oleh Hafiz Alvian kepada Citra Dina. Mahar yang diberikan adalah emas 20 gram dan hafalan surah Ar-Rahman. Contoh lainnya ialah Dodi Hidayatullah dan Auliya Rahmi dengan mahar emas 25 gram, uang Rp262.011, seperangkat alat salat dan hafalan surah Ar-Rahman. Duhariadin Simbolon dan Khairani Hayat dengan mahar emas 2 gram dan hafalan surah Ar-Rahman. M. Jani Ramdhan dan Antika Maulida Damayanti dengan mahar emas 21 gram, seperangkat alat salat dan hafalan surah Ar-Rahman.

Fenomena ketiga adalah pemberian mahar perkawinan berupa hafalan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang paling populer dan sering didengarkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena surah Ar-Rahman memiliki keistimewaan tersendiri. Kata Ar-Rahman berasal dari kata *rahmah* (kasih sayang) namun dengan bentuk kata *mubalaghah* (bentuk kata yang menunjukkan makna sangat atau sering). Ar-Rahman lebih kuat penekanannya daripada Ar-Rahim karena Ar-Rahman memiliki arti Yang memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim artinya Yang sangat memiliki

kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama.⁹⁵

Fenomena keempat yakni pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran selain surah Ar-Rahman. Fenomena ini contohnya ketika Teguh menikahi Iyoh dengan memberikan mahar berupa hafalan surah Al-Mulk. Selain itu, ada seorang bule bernama Polly Alexadria Robinson yang dinikahi oleh Nur Khamid, ia memberi mahar berupa hafalan surah Al-Fatihah dan Ayat Kursi. Kemudian pria yang bernama Muhammad Idris menikahi Kholifatus Sholihah dengan mahar berupa uang Rp1.196.000 dan hafalan surah Al-Mulk. Dan yang tak kalah fenomenalnya ialah perkawinan antara Abdul Rahim Dani dan Ummu Kaltsum Permatasari dengan mahar hafalan Al-Quran 30 Juz, kitab *Al-Umm* 11 jilid, dan Emas 5 suku.

B. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Pemberian Mahor Hafalan Ayat Al-Quran

Dalam sebuah perkawinan di masyarakat ada dua perilaku sosial yang menjadi sebuah kelaziman untuk memberikan harta benda. Keduanya adalah pemberian mahar dan seserahan. Perbedaan antara mahar dan seserahan terletak pada sifat yang melekat pada keduanya. Jika mahar diatur oleh syariat dan diwajibkan ketika lelaki ingin menikahi seseorang sedangkan seserahan merupakan *urf* atau adat yang berjalan di tengah-tengah masyarakat namun hal itu tidak bertentangan dengan syariat.

⁹⁵ Azif Mu'thon, "Apa Saja Keutamaan Membaca Surah Ar-Rahman?", <https://masjidpedesaan.or.id/apa-saja-keutamaan-membaca-surat-ar-rahman/> (15 Mei 2021).

Diferensiasi antara mahar dan seserahan bisa dilihat dari faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai antara keduanya. Karena seserahan merupakan pemberian harta yang dianjurkan oleh adat dan kebiasaan masyarakat, hal itu juga yang akan memberikan dampak pada pola pemberiannya. Seperti apabila keluarga laki-laki dan perempuan termasuk ke dalam golongan orang kaya maka sudah barang tentu seserahan yang diberikan oleh masing-masing dari mereka akan memberikan yang mewah. Namun lain halnya dengan mahar, posisi seseorang dalam kelompok masyarakat tidak menjadi patokan terhadap besar kecilnya sebuah mahar. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki memiliki sifat kebebasan namun tidak boleh berlebih-lebihan ataupun sebaliknya. Orang kaya bebas memberikan mahar apa pun seperti emas, uang, bahkan memberikan hafalan ayat Al-Quran.

Pemberian hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar di masyarakat memiliki banyak ragam caranya. Ada yang diberikan dengan disandingkan dengan elemen mahar yang lain, ada yang hanya memberikan mahar berupa hafalan ayat Al-Quran saja tanpa tambahan harta benda. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya mahar yang diberikan yaitu dengan parameter stratifikasi sosial di masyarakat. Kemudian salah satu unsur penting yang dapat dijadikan sebagai acuan ketika menelaah stratifikasi sosial adalah status sosial. Pitirim Sorokin membagi status sosial menjadi enam, antara lain

1. Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan adalah pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi.⁹⁶ Jabatan ini memungkinkan seseorang untuk memiliki tingkat komando atau tukang perintah di dalam sebuah pemerintahan. Namun jabatan memiliki beberapa tingkatan yang memberikan perbedaan antara pejabat atasan atau bawahan. Konkretnya perbedaan dalam sebuah pekerjaan atau jabatan seperti direktur dan staf, majikan dan pembantu, bupati dan staf, dan lain sebagainya.

Kalau jabatan dijadikan alasan untuk memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Quran karena jabatan tidak bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat ekonomi. Namun jabatan sangat berpengaruh besar terhadap kuantitas dan kualitas seserahan yang diberikan.

2. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ketika ingin membandingkan perbedaan tingkat pendidikan, dapat diukur apakah seseorang merupakan seorang sarjana strata satu atau seorang doktor atau lulusan SMA atau bahkan tidak sekolah sama sekali.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin kompleks juga cara seseorang itu mengambil keputusan. Keluwesan ilmu seorang perempuan berpeluang terhadap dijadikannya syarat kepada lelaki untuk memberi mahar berupa hafalan ayat Al-Quran meskipun sudah ada mahar lain yang berupa harta

⁹⁶ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jabatan> (15 April 2021).

benda. Apabila membahas mengenai seserahan, tingkat pendidikan seseorang juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya seserahan.

3. Kekayaan

Kekayaan merupakan kata sifat menggambarkan banyak atau sedikitnya seseorang memiliki sebuah harta. Seseorang disebut kaya apabila memiliki harta yang melimpah begitu juga sebaliknya, akan disebut miskin bila memiliki harta yang sedikit atau bahkan tidak memiliki harta sama sekali.

Kekayaan ini sangat bersinggungan erat dengan mahar, besar kecilnya mahar bisa jadi tergantung besar kecilnya kekayaan seseorang. Namun banyaknya kekayaan seseorang bukan lantas menjadikan mahar yang diberikan akan ikut besar. Hal itu yang menjadikan kekayaan seseorang dapat dijadikan sebagai alasan pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran karena apabila seseorang sudah memiliki banyak harta, kecenderungan untuk meminta sesuatu kepada orang lain akan lebih menitik beratkan pada kualitas dari pemberian tersebut bukan kuantitas. Beda halnya dengan seserahan yang dalam hal ini seserahan sangat dipengaruhi oleh kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

4. Politis

Politis adalah sifat dari aktivitas berpolitik. Karakteristik dari sifat politis yakni sikap keberpihakan seseorang dalam sebuah sistem ketatanegaraan yang berlaku di sebuah negara. Contohnya seperti pendukung pemerintah atau oposisi.

Kecenderungan untuk memberikan mahar berupa hafalan ayat Al-Quran jika dilihat dari segi politis sangat tidak mungkin adanya karena hal itu jauh dari kata finansial yang menjadi pokok dari pemberian mahar. Begitu pula seserahan.

5. Keturunan

Keturunan adalah ikatan famili ataupun emosional karena telah dilahirkan dari hasil perkawinan. Dalam kajian sosiologi, keturunan memiliki berbagai jenis yang membedakan antara hak dan kewajiban. Misalnya seperti keturunan bangsawan, keturunan rakyat biasa, keturunan konglomerat.

Faktor keturunan tidak serta merta bisa masuk dalam kategori dijadikannya mahar berupa hafalan ayat Al-Quran. Lain halnya dengan pemberian seserahan, faktor keturunan seseorang sangat menentukan bentuk seserahan yang diberikan.

6. Agama

Agama merupakan ajaran suatu kepercayaan yang diakui oleh negara. Agama dalam suatu negara terdapat berbagai macam ragamnya. Contohnya seperti agama samawi yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran jika dilihat dari status keagamaan sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan alasan menjadikan hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan. Begitu pun dengan seserahan, agama yang dianut oleh seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan seserahan karena Islam tidak membolehkan seorang muslim menikah dengan orang di luar Islam..

Terkait dengan faktor yang berpotensi melatarbelakangi adanya mahar berupa hafalan ayat Al-Quran antara lain seperti pada perkawinan Hafiz Alvian dan Citra

Dina yang menggunakan mahar hafalan Surah Ar-Rahman dan emas 20 gram. Dalam video tersebut, Hafiz menjelaskan bahwa mahar hafalan Surah Ar-Rahman yang dipersembahkan kepada istrinya melebihi dari suatu apa pun. Selain itu, perkawinan yang dilakukan oleh Dodi Hidayatullah dan Auliya Rahmi dengan mahar berupa hafalan Surah Ar-Rahman, emas 25 gram, uang Rp262.011 dan ditambah seperangkat alat sholat. Kedua pasangan tersebut menjelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki menjadikan mahar yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada segi kuantitas namun juga pada kualitas yang lebih.

Sedangkan latar belakang pendidikan seseorang yang juga menjadi faktor yang melatarbelakangi adanya mahar berupa hafalan ayat Al-Quran dapat dilihat pada perkawinan antara Abdul Rahim Dani dan Ummu Kaltsum Permatasari yang menggunakan mahar berupa hafalan Al-Quran 30 Juz, Kitab *Al-Umm* 11 Jilid dan emas 5 Suku. Latar belakang pendidikan suami istri tersebut sangat banyak mempengaruhi terhadap adanya mahar hafalan Al-Quran. Adapun Ummu Kaltsum ialah alumni Pusat Talaqqi Al-Quran Mesir, sedangkan Abdul Rahim merupakan santri di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Selain itu ada pasangan Duhariadin Simbolon dan Khairani Hayat dengan mahar berupa hafalan Surah Ar-Rahman dan emas 2 gram. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Khairani Hayat sangat memiliki andil besar atas adanya mahar hafalan Surah Ar-Rahman.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ada enam indikator yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur seberapa besar pengaruh stratifikasi sosial seseorang di masyarakat. Kemudian setelah itu ditemukan bahwa status pendidikan dan

kekayaan seseorang merupakan alasan terkuat untuk digunakannya mahar berupa hafalan ayat Al-Quran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah ditampilkan oleh peneliti pada bagian-bagian sebelumnya, pembahasan tentang hafalan ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai mahar perkawinan dalam pandangan sosiologi, maka peneliti menarik benang merah sebagai berikut:

1. Terdapat berbagai macam fenomena pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran di masyarakat, di antaranya adalah penggunaan mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar utama, penggunaan mahar hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar pelengkap, fenomena pemberian mahar hafalan surah Ar-Rahman, serta fenomena pemberian mahar hafalan selain surah Ar-Rahman.
2. Di antara enam faktor yang membedakan stratifikasi sosial di masyarakat, maka status pendidikan dan kekayaan seseorang yang menjadi alasan masyarakat memberikan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Quran.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis skripsi dalam penelitian terhadap pemberian hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan adalah agar supaya mahar hafalan ayat Al-Quran dijadikan sebagai mahar pelengkap saja, mengingat adanya perbedaan pendapat ulama terhadap kebolehan pemberian mahar hafalan ayat Al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyami. 2015. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Slamet, & Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Bakar Al-Husaini, Imam Taqiyuddin. 1997. *Kifayatul Akhyar*. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Al-Hamdani, Said bin Abdullah. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaudul, Said Abdul Aziz. 1992. *Wanita di Bawah Naungan Islam*. Jakarta: CV Al-Firdaus.
- Al-Malibari Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1979. *al-Fiqh 'Ala Madzhib al-'Arba'ah*. Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah.
- As Salafi, Muhammad Luqman. 2006. *Syarah Bulughul Maram*. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama.
- Bahsoan, Agil. 2011. "Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah." *Inovasi*. 8 (1), 113-132.
- Bin al-Hajjaj, Imam Muslim. 2008. *Sahih Muslim (2)*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Dahlan, Abdul Azis. 2008. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Van Hove.
- Daulay, Marimbang, 2010. *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*. Medan: Penerbit Panjiaswaja Press.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haryanto, Sindung. 2015. *Sosiologi Agama dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Huda, M. Nurul. 2018. "Budaya Menghafal Al-Quran: Motivasi dan Pengaruhnya Terhadap Religiusitas". *Sukma: Jurnal Pendidikan*. 2 (2), 247-260.
- Irawan, Ibnu & Jayusman. 2019. "Mahar Hafalan Al Quran Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social-Religion Research*. 4 (2), 121-136.
- Khan, Syaikh Shiddiq Hasan. 2012. *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*. Jakarta: Griya Ilmu.
- Kohar, Abd. 2016. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS*. 8 (02), 42-50.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muda'i, Syaiful. 2018. "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Quran dalam Literatur Fikih Klasik", *Usratuna*, 1 (2), 44-73.
- Muin, Indianto. 2004. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Mustafa, Hasan. 2011. *Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Bandung: Jurnal Administrasi Bisnis.
- Mutahhari, Morteza. 1985. *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*. M. Hasehm. Bandung: Pustaka.
- Nasution, Iwan., & Armia. 2020. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Nur, Dimaan. 1985. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahman, Abd. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rusdi, dkk. 2019. "Tradisi Bhan-Ghibhan (Seserahan) dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura)." *Iqtisodina*, 1, 1, 27-62.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saleh, Khaidir. Agusta, Mario. & Weni. 2020. "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *DATIN Law Jurnal*. 1 (2).
- Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, & Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2015. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1953. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong & J. Dwi Narmoko. 2019. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Fajar Intrapratama Offset.
- Tilawati, Anis. 2019. "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*. 4.1 (2019), 19-40.

SKRIPSI DAN TESIS

- Bima Ahadi Azhari. 2018. Hafalan Ayat Al Quran sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Miftahul Jannah. 2016. Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al Quran Ditinjau dari Fiqh Munakahat. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Nur Sekha Ulya. 2017. Keabsahan Mahar Nikah dengan Mengajarkan Al Quran (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony). Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Suhaimi. 2017. Demonstrasi Hafalan Al Quran sebagai Mahar dalam Perspektif Hukum Islam. Tesis. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

LAIN-LAIN

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- <https://www.solopos.com/5-tradisi-mahar-pernikahan-termahal-di-indonesia-Huku1078262>
- <https://masjidpedesaan.or.id/apa-saja-keutamaan-membaca-surat-ar-rahman/>
- <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/712/Mengantisipasi-Mahar-Nikah-Kontroversi>
- <https://www.boombastis.com/5-daerah-dengan-mahar-selangit/156842>
- <https://lampung.tribunnews.com/2018/01/25/baru-sebulan-menikah-dengan-mahar-hafalan-alquran-brimob-ini-meninggal-dunia-usai-salat-subuh>
- <https://www.brilio.net/wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-alquran-190615t.html#>
- <https://hot.detik.com/celeb/d-4555465/mahar-sederhana-di-pernikahan-nur-khamid-dengan-bule-cantik-asal-inggris>
- <https://youtu.be/nY4FsJmYRIA>
- <https://youtu.be/jY6WzBsf8nc>
- <https://youtu.be/SKVBGYA0vuE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=WFJBzPdaX2Q>
- <https://youtu.be/VThM5azvKEQ>
- <https://youtu.be/8o89TqNJDdI>
- <https://youtu.be/kJIBkuh93YA>

<https://youtu.be/zzSrDCARoqQ>

<https://youtu.be/IFU8prFVRpI>

https://www.youtube.com/watch?v=P3p4_btas3Q

https://www.youtube.com/watch?v=Opm_LeSlnJI

<https://www.youtube.com/watch?v=wTY82FODtUY>

<https://youtu.be/6lB3XxKqXKc>

<https://youtu.be/Xnpk6jhwRt4>

https://www.youtube.com/watch?v=pNHfYxr13_0

<https://www.youtube.com/watch?v=AgeGx-5Vr1Q>

<https://www.instagram.com/p/B2n9QVMHK4X/?igshid=1ncw2lr2y70he>

<https://www.instagram.com/p/CGU8IZ1hSou/?igshid=xvkasxfuuii4>



BIODATA PENULIS



Ahmad Afandi Muhaimin adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di kota Jember, provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 1998. Penulis merupakan anak pasangan Ahmad Zaenuri dan Faiqotul Masruroh sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, anak pertama Moh. Nur Kholis dan anak ketiga Intan Nur Aini.

Pada tahun 2006 penulis MI Bustanul Ulum Suci 02 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP Argopuro Panti dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA Argopuro Panti dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember melalui jalur UM-PTKIN.

Penulis juga aktif mengikuti organisasi intra maupun ekstra di kampus. Di dalam organisasi intra kampus, penulis tercatat sebagai member Departemen Bahasa Inggris dari Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS) IAIN Jember dan Komunitas Peradilan Semu (Kompres) Fakultas Syariah IAIN Jember. Adapun organisasi ekstra kampus yang diikuti oleh penulis ialah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Jember.

Untuk menunjang keberlangsungan kuliah, penulis sangat memiliki ketergantungan kepada orang tua, namun tak hanya itu, penulis juga sangat terbantu dengan adanya beasiswa yang diperoleh. Ada dua beasiswa yang didapat oleh penulis; 1) Beasiswa Prestasi dan Akademik IAIN Jember (2018), serta 2) Beasiswa S1 Pemerintah Kabupaten Jember (2019 – 2021).

BIODATA PENULIS



Ahmad Afandi Muhaimin adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di kota Jember, provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 1998. Penulis merupakan anak pasangan Ahmad Zaenuri dan Faiqotul Masruroh sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, anak pertama Moh. Nur Kholis dan anak ketiga Intan Nur Aini.

Pada tahun 2006 penulis MI Bustanul Ulum Suci 02 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP Argopuro Panti dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA Argopuro Panti dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember melalui jalur UM-PTKIN.

Penulis juga aktif mengikuti organisasi intra maupun ekstra di kampus. Di dalam organisasi intra kampus, penulis tercatat sebagai member Departemen Bahasa Inggris dari Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS) IAIN Jember dan Komunitas Peradilan Semu (Kompres) Fakultas Syariah IAIN Jember. Adapun organisasi ekstra kampus yang diikuti oleh penulis ialah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Jember.

Untuk menunjang keberlangsungan kuliah, penulis sangat memiliki ketergantungan kepada orang tua, namun tak hanya itu, penulis juga sangat terbantu dengan adanya beasiswa yang diperoleh. Ada dua beasiswa yang didapat oleh penulis; 1) Beasiswa Prestasi dan Akademik IAIN Jember (2018), serta 2) Beasiswa S1 Pemerintah Kabupaten Jember (2019 – 2021).